



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

HENDRINA PADA, NIK: 5204086802400001, Tempat dan Tanggal Lahir: Sikka, tanggal 28 bulan Februari tahun 1940, Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Agama Katolik, berdomisili di Jalan Mangga 2 No. 6 RT 001/RW 003, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama pihak Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat Permohonannya, dihadapan persidangan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Pemohon mencabut Permohonannya tertanggal 10 Agustus 2021 yang Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Sbw. Permohonan tersebut masih perlu untuk disempurnahkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register perkara permohonan yang sedang

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271, 272 RV serta ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Sbw;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register perkara permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 23 Agustus 2021** oleh kami : **DWIYANTORO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **VERDIANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta Pemohon;

Panitera Pengganti,
Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.

H a k i m,
Ttd.

DWIYANTORO, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah : Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN.Sbw